



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

Mela wan

TERGUGAT ASLI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Januari 2009 dengan register perkara nomor: 102/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di hadapan pada tanggal 31 Oktober 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/2/X/1984 tanggal 31 Oktober 1984) ;-----
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun 1,5 tahun, kemudian pada tahun 1985 ketika Penggugat hamil dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat sampai anaknya lahir dan berumur 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Majikan Tergugat selama 1,5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4,3 tahun setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan baru sebanyak dua kali dan terakhir pada tahun 2004 pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama : Aris Susilo Nogroho, umur 22 tahun;-----

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat rukun kemudian pada tahun 1991 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya memberikan hasil kerjanya sebagian kecil saja serta tidak tentu dalam memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari hingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;-----

4. Bahwa, Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat, apalagi bila Penggugat terlambat pulang ke rumah bahkan Penggugat dituduh mampir ke hotel, sehingga menjadikan Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor juga mencekik Penggugat bahkan memukul pantat Penggugat ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2008, dengan masalah yang sama yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai Penggugat minta diceraikan kepada Tergugat dan Tergugat mau memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Majikan Penggugat hingga sekarang berturut-turut lamanya 2 bulan;-----
7. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan merasa sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas
Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya adalah suami syah dari Djumiatin (Penggugat) perkawinan saya dengan Penggugat dilaksanakan pada tahun 1984 dimana perkawinan saya dengan Penggugat atas dasar suka sama suka dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 23 September 1986. Semenjak perkawinan saya dengan Penggugat mulai tahun 1984 sampai tahun 2002 rumah tangga saya dengan Penggugat cukup rukun, tentram dan tidak ada masalah ;-----
- Mulai tahun 2002 rumah tangga saya mulai goyah setelah Penggugat punya kenalan laki-laki lain. Dulu Penggugat berangkat kerja naik sepeda karena memang Penggugat dipinjami sepeda dari toko dan pulang kerja tidak pernah terlambat. Siang hari tutup toko jam 2, jam 2 lebih 15 menit sudah sampai rumah. Malam hari juga begitu, tutup toko jam 21.15 sudah sampai rumah. Tapi setelah Penggugat punya kenalan Laki-laki lain ini Penggugat tidak mau naik sepeda lagi akhirnya sepeda di ambil toko;-----
- Terus Penggugat kalau berangkat kerja dari rumah berjalan kaki tetapi sampai di jalan sudah ditunggu sama laki-laki lain. Bahkan Penggugat sering tidak masuk kerja pada hal tiap hari izin berangkat kerja dan setelah dijemput sama laki-laki ini Penggugat sering pulang terlambat yang biasanya malam hari jam 21.15 sudah datang ternyata pulangnyanya jam 00.00 WIB sampai jam 01.00 WIB baru pulang, padahal saya telpon tempat bosnya, bosnya bilang kalau jam 21.00 sudah pulang, waktu itu saya masih digang stasion Sleko. Pada tahun 2004 saya dengan Penggugat pindah kontrakan ke Kranggan maksud saya biar Penggugat lebih jauh dari laki-laki itu. Ternyata di Kranggan dia lebih dekat lagi dan Penggugat telah berani mengajak pulang laki-laki ini dan menginap di kontrakan padahal waktu itu saya tidak ada di rumah;-----
- Saya pulang bekerja memergoki dan melihat dengan mata kepala saya sendiri bahkan saya memergoki tidak hanya sekali tetapi sampai 4 kali. Setiap saya tegor Penggugat selalu beralasan macam-macam. Terus pada tanggal 1 Januari 2005 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tanggal 2 Januari 2005 jam 16.00 WEB Penggugat sudah pulang dari rumah orang tua Penggugat karena sampai jam 01.00 WIB penggugat belum datang di Madiun, saya langsung meluncur ke rumah orang tua Penggugat, saya sampai sampai di sana jam 03.00 WEB karena dibilangi kalau Penggugat sudah pulang tanggal 2 Januari sore, saya langsung pulang ke Madiun ;---
- Sampai di Ponorogo jam 05.00 WIB tanggal 3 Januari setelah sampai di utara alon-alon Ponorogo saya melihat Penggugat berboncengan dengan Laki-laki lain ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merangkul perut laki-laki lain, sampai di perempatan Keniten saya turun setelah selang waktu beberapa menit Penggugat dan Laki-laki lain datang. Karena saya tanya dia tidak dapat menjawab langsung laki-laki itu saya pukul sampai 3 kali. Habis itu dia pulang dengan laki-laki itu dan saya tunggu dirumah untuk diselesaikan tetapi laki-laki itu tidak berani datang;

- Penggugat sampai sekarang masih berhubungan dengan laki-laki lain, penggugat punya hand phone tetapi nomornya dirahasiakan, saudara-sudara Penggugat tidak tahu, anaknya minta nomornya juga tidak diberi tahu. Jadi HP Penggugat hanya untuk kencan dengan laki-laki lain bukan untuk kepentingan keluarga;-----

Menimbang bahwa selanjutnya, Tergugat atas pertanyaan Majelis memberikan tambahan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membantah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering cemburu dan menerangkan bahwa pertengkaran terjadi karena perilaku Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;-----
- bahwa Tergugat mengakui pada saat ini telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tetap dengan gugatan yang diajukan;-----
- bahwa Penggugat mendalilkan hubungan Penggugat dengan Laki-laki lain sebatas teman biasa ;-----
- bahwa Penggugat menyatakan peristiwa di alon-alon Ponorogo terjadi karena kesalah pahaman saja karena Penggugat waktu pulang dari rumah orang tua di Slahung langsung ke Trenggalek dan kembali ke Ponorogo pada waktu subuh dan secara kebetulan bertemu Laki-laki lain ; -----
- bahwa Penggugat menyatakan masih sering berhubungan dengan Laki-laki lain tetapi sebatas sebagai teman; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan jawabannya yang menyatakan keberatan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Slahung Nomor : 346/2/X/84 tanggal 31 -10 -1984 bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P1 ;-----

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi, masing-masing :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal **KABUPATEN PONOROGO** yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1984; -----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikarumi satu orang anak;-----
-
- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat kediaman; ----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua di Slahung Ponorogo; -----
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;---
- bahwa Saksi menerangkan diberi tahu oleh Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang tidak dapat bertanggung jawab; -----
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah yang terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan telah berulang kali merukunkan dengan memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak sanggup merukunkan lagi; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal **KABUPATEN PONOROGO** yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1984 ; -----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat kediaman; -----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua di Slahung Ponorogo ;-----
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;----
- bahwa Saksi menerangkan diberi tahu oleh Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang tidak dapat bertanggung jawab; -----
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah yang terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi; -----
- bahwa Saksi menerangkan telah berulang kali merukunkan dengan memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak sanggup merukunkan lagi; -----
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dimaksud Penggugat menyatakan menerima sedang Tergugat setelah dibacakan oleh Majelis perihal keterangan saksi-saksi menyatakan menerima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan, masing-masing:

1. **SAKSI I TERGUGAT** , umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Tukang Becak), bertempat tinggal **KOTA MADIUN** yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa Saksi menerangkan pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri; -
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa Saksi mengetahui pada saat bertetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, tentram dan harmonis; -----
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat di samping sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sebagai pelayan toko ; -----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering pulang terlambat dari tempat kerja;-----
- bahwa Saksi menerangkan diberi tahu oleh Tergugat pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman; -----
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;--

2. **SAKSI II TERGUGAT** , umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ; -
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat kediaman; -----
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;---
- bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Penggugat berboncengan dengan orang lain; -----
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;---

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dimaksud Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima; -----

- bahwa Saksi mengetahui Tergugat di samping sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sebagai pelayan toko ; -----
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering pulang terlambat dari tempat kerja;-----
- bahwa Saksi menerangkan diberi tahu oleh Tergugat pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman; -----
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap keberatan dengan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian serta kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Dra. SITI ROHMAH, M.HUM. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Surat Keterangan Hakim Mediator tertanggal 19 Februari 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.I) berupa duplikat kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2002 di KUA Kec. Geger menikah menurut tata cara syariat Islam dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat, pengakuan mana diberikan dengan bantahan perihal sebab-sebab perselisihan dengan mendalilkan bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena perilaku Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain nama Laki-laki lain ; -----
- bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa, dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan secara terus menerus ; ---

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap bantahan Tergugat perihal faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran in casu Tergugat membantah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh perilaku cemburu dan tidak bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tetapi lebih disebabkan oleh perilaku Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Penggugat di persidangan telah mengakui perihal hubungan dengan laki-laki nama Laki-laki lain meskipun tetap mendalilkan hanya sebatas teman biasa; -----
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat melihat Penggugat mengajak menginap laki-laki nama Laki-laki lain, Penggugat tidak memberikan bantahan dan perihal peristiwa di alon-alon Ponorogo Penggugat mengakui dengan mendalilkan bahwa penggugat bertemu secara tidak sengaja setelah pulang dari Trenggalek pada saat subuh dini hari ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan bersandar pada fakta kejadian di mana Penggugat berboncengan sepeda motor dengan laki-laki nama Laki-laki lain di waktu subuh dini hari meskipun dengan dalil karena barn datang dari Trenggalek, Majelis dengan dasar persangkaan nyata bahwa pada jam-jam tersebut tidak ada alat transportasi dari kota Trenggalek ke Ponorogo berpendapat bahwa patut diduga, pertemuan antara Penggugat dengan laki-laki nama Laki-laki lain sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga dapat dinyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih didominasi oleh perilaku Penggugat yang mempunyai jalinan hubungan dengan laki-laki lain nama Laki-laki lain sebagai mana dalil bantahan Tergugat; -----

Menimbang bahwa akan tetapi, Majelis dengan bersandar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berpendapat bahwa, dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan faktor apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah ditemukan fakta, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan dan seluruh upaya damai yang dilakukan mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan tidak berhasil dan saksi-saksi dari kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, tidak lagi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup
rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 H. oleh kami Drs. Arif Irfan, SH., M.Hum. Selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, SH., MH. dan Drs. Amanuddin, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghulam Muhammady, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,		Hakim Ketua, Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum.
Drs. H. Nur Khasan, SH.,MH		
Drs. Amanuddin, SH.,M.Hum		Panitera Pengganti, Ghulam Muhammady,

RINCIAN BIAYA

	Panggilan	Rp.	375.000,-
	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	416.000,-